

## PERAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA: PERSPEKTIF HISTORIS DAN HUKUM

Deden Najmudin<sup>1</sup>, Aina Fairuz Mumtazah<sup>2</sup>, Aira Amelia Putri<sup>3</sup>, Alvin Maulida Yusuf<sup>4</sup>

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id), [ainafmumtazah@gmail.com](mailto:ainafmumtazah@gmail.com), [airaamelia46@gmail.com](mailto:airaamelia46@gmail.com), [Alvinmaulida695@gmail.com](mailto:Alvinmaulida695@gmail.com)<sup>4</sup>

ABSTRAK- Penelitian ini membahas peran Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penegakan hukum pidana Islam di Indonesia. Seperti yang diketahui, bahwa di samping pengadilan negeri, Aceh juga memiliki Mahkamah Syar'iyah. Lantas bagaimana peran atas eksistensi Mahkamah Syar'iyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Mahkamah Syar'iyah dalam perspektif historis dan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang dipakai adalah studi pustaka (library research), adapun pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan historis. Pada awal kemerdekaan Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh kurang jelas karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, sejak 1 Agustus 1946, beberapa Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sumatra. Dari perspektif hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam lingkup peradilan agama dan sebagian kewenangan dalam peradilan umum, khususnya terkait penerapan syariat Islam di Aceh.

Kata kunci: Mahkamah Syar'iyah, hukum pidana Islam, Aceh, sejarah hukum, peradilan agama.

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Departemen

Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu

Bangsa



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3031-0369



9 773031 036003

## LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai satu-satunya agama yang datangnya dari Allah SWT, Islam memberikan panduan yang fleksibel dan jelas untuk kehidupan manusia dalam segala keadaan dan waktu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Islam merupakan agama yang fleksibel karena mampu menjawab berbagai tantangan di setiap masa. Selain itu Islam berisi panduan yang jelas yang ditujukan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya agar tidak tersesat. Islam mengatur di segala bidang kehidupan, seperti dalam beribadah, bertransaksi, dan penegakan hukum.

Salah satu cabang hukum yang diatur oleh Islam adalah hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam juga dikenal sebagai *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* artinya paham dan *jinayah* artinya perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan lain sebagainya. *Fiqh Jinayah* membahas mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada orang yang

melakukannya. Meskipun agama Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, tetapi hukum pidana Islam tidak diterapkan di semua negara, hanya di negara muslim saja, contohnya Qatar. Adapun Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menegakkan hukum pidana Islam secara menyeluruh.

Meskipun Indonesia tidak menegakkan hukum pidana Islam secara menyeluruh, tetapi dengan latar belakang masyarakat yang multietnis dan multikultural di Indonesia, Islam terus mengalami perkembangan yang dinamis, terutama dalam aspek keagamaan. Contohnya, salah satu daerah di Indonesia, yakni Aceh yang menerapkan *qanun* sebagai salah satu cara untuk menegakkan hukum Islam.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah menetapkan Aceh sebagai daerah dengan status istimewa dan khusus, yang berkaitan dengan sejarah panjang perjuangan masyarakat Aceh yang dikenal memiliki ketangguhan dan semangat juang yang tinggi. Status Daerah Istimewa diberikan kepada Aceh karena kemampuannya menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang berhasil menahan serangan Belanda dalam dua agresi militer. Setelah itu, Aceh mendapatkan apresiasi besar, baik dari Presiden Sukarno saat mengunjungi Aceh pada Juni 1948, maupun dari para menteri dan pejabat negara lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Sukarno memberikan julukan kehormatan "Daerah Modal" kepada Aceh dan berjanji untuk memberikan otonomi yang luas agar Aceh dapat menerapkan syariat Islam.

Aceh memiliki kewenangan otonomi daerah yang memungkinkan penerapan syariat Islam, yang diwujudkan melalui *Qanun* Aceh. Secara bahasa, *qanun* diartikan sebagai undang-undang, sedangkan menurut Melisa Fitira Dini *qanun* adalah aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qanun* merupakan aturan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur syariat Islam dan diberlakukan di suatu daerah.

Di Aceh terdapat dua lembaga penegakan hukum, yakni pengadilan negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni keduanya merupakan lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum. Lantas mengapa Aceh membentuk Mahkamah Syar'iyah serta bagaimana peran lembaga tersebut sebab di Aceh juga terdapat pengadilan negeri mengapa tidak dimanfaatkan saja pengadilan negeri untuk menegakkan syariat Islam.

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji peran Mahkamah Syar'iyah dalam penegakan hukum pidana Islam di Indonesia dari perspektif historis dan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menegakkan hukum pidana Islam di Indonesia, serta memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang pengadilan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif dengan fokus pada kenyataan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. data yang dikumpulkan diambil dari beberapa dokumen yang terpublikasi, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan historis. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilanjut dengan pengambilan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Peran Mahkamah Syar'iyah Indonesia Perspektif Historis

Pada tahun 1345 dan 1346, seorang pengembara asal Maroko bernama Ibn Battutah mengunjungi Aceh dan mencatat bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Samudera yang dipimpin oleh Sultan al-Malik al-Zāhir. Ia menggambarkan Sultan sebagai pemimpin yang aktif berjihad melawan orang-orang non-Muslim dan menjadi pelindung bagi para ulama. Setelah Kerajaan Samudera runtuh pada abad ke-16, muncul Kerajaan Aceh sebagai

penerusnya, dengan Sultan 'Ali Mughayat Syah (1511-1530) sebagai raja pertamanya. Tome Pires, penulis terkenal *Summa Oriental*, menggambarkan Sultan ini sebagai raja yang berhasil menaklukkan wilayah Lambry (Lamuri atau Lambri) dan Biar. Selama masa pemerintahannya, Mughayat Syah menetapkan undang-undang yang dikenal sebagai Qanun Syara' Kerajaan Aceh, yang mengatur struktur pemerintahan, termasuk tata cara pemilihan dan persyaratan jabatan dalam Kesultanan Aceh. Ia juga menegaskan bahwa Kesultanan Aceh didasarkan pada hukum, adat, reusam, dan qanun, yang semuanya berada di bawah naungan syariat Islam.

Sejarah panjang perkembangan Islam di Aceh telah melahirkan sistem peradilan bercorak Islam sejak masa kejayaan Kerajaan Aceh. Pada waktu itu, peradilan dipegang oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, Kutaraja, dan berperan seperti Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Di setiap wilayah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang menangani perkara di daerah masing-masing. Para Qadli ini dipilih dari kalangan ulama yang berkompeten dan berwibawa. Karena jumlah perkara yang diserahkan kepada Qadli Malikul Adil tidak banyak, tugas utamanya lebih pada memberikan fatwa dan nasihat kepada kerajaan.

Pada masa penjajahan Belanda, peradilan agama menjadi bagian dari pengadilan adat, dengan pengadilan di tingkat Uleebalang dipimpin oleh Uleebalang setempat, sementara di tingkat afdeeling atau onderafdeeling, pengadilan bernama Musapat diketuai oleh seorang Controleur, dengan Uleebalang dan pejabat tertentu sebagai anggota. Jika perkara yang dihadapi berkaitan dengan hukum agama, biasanya diserahkan kepada Qadli Uleebalang, tetapi jika melibatkan hukum lain, maka Uleebalang sendiri yang memimpin sidang dengan didampingi Qadli Uleebalang.

Selama pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan dalam peradilan agama. Sistem yang ada pada masa Belanda dipertahankan, namun khusus di Aceh, Jepang mengeluarkan Atjeh Syu Rei (Undang-Undang Daerah Aceh) Nomor 12, tanggal 15 Februari 1944, yang mengatur Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama). Berdasarkan undang-undang tersebut, ada tiga tingkatan peradilan agama: Syukyo Hooiin di Kutaraja (Banda Aceh), Kepala Qadli di setiap Bunsyu (Kabupaten), dan Qadli Son di setiap Son (Kecamatan).

Pada awal kemerdekaan Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh kurang jelas karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, sejak 1 Agustus 1946, beberapa Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sumatra, termasuk Tapanuli, Sumatra Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung, dan kemudian diakui oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatra Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatra tanggal 22 Februari 1947.

Untuk memperkuat dasar hukum tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah ini ke sidang Badan Pekerja DPR dan memperoleh pengakuan resmi dengan Putusan Nomor 35 tanggal 3 Desember 1947. Akhirnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mendapatkan landasan hukum yang kokoh setelah disahkannya PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun, peraturan ini tidak bertahan lama, karena daerah lain di luar Jawa dan Madura juga menuntut pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Tuntutan tersebut dipenuhi dengan dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957, yang memungkinkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia. Sejak masa kemerdekaan hingga kini, Pengadilan Agama tingkat banding di Aceh telah beberapa kali berganti nama, mulai dari Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, hingga saat ini disebut sebagai Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh secara resmi didirikan pada 4 Maret 2003. Pembentukan ini membawa perubahan signifikan dalam system peradilan di Aceh. Mahkamah Syar'iyah mengambil alih tugas dan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Perubahan ini di dasarkan pada keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh. Undang-undang ini memberikan Mahkamah Syar'iyah

Kekuasaan penuh dalam menerapkan syar'iat islam. Pendirian Mahkamah Syar'iyah ini menegakkan syari'at islam di wilayah Aceh, namun bukan bertujuan untuk memisahkan aceh melankan untuk menunjukkan keragaman budaya, agama, tradisi yang tetap bersatu dalam satu kesatuan. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah sebagai otonomi khusus memperkuat corak keberagaman yang menjadi ciri utama negara Indonesia.

## **Peran Mahkamah Syar'iyah Indonesia Perspektif Hukum**

Mahkamah Syar'iyah di Indonesia merupakan lembaga peradilan yang berperan signifikan dalam penegakan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional. Lembaga ini menjadi salah satu subsistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menangani perkara-perkara yang secara khusus berhubungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalankan hukum Islam, terutama dalam konteks modern yang semakin kompleks, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

Secara historis, Mahkamah Syar'iyah awalnya hanya menangani perkara-perkara tertentu dalam lingkup keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Namun, dengan berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan pengaturan yang lebih luas sesuai prinsip-prinsip Islam, kewenangan ini diperluas untuk mencakup ekonomi syariah, termasuk perbankan dan keuangan berbasis syariah. Perluasan kewenangan ini menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai aktor penting dalam mewujudkan dualisme hukum di Indonesia, yang mengintegrasikan antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini memberikan solusi yang adaptif terhadap tantangan globalisasi dan perkembangan hukum ekonomi modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Indonesia.

Selain menjalankan fungsi yudisial, Mahkamah Syar'iyah juga berperan dalam mengedukasi masyarakat Muslim tentang hukum Islam, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah dan mediasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah telah berhasil menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Peran edukasi ini menjadi penting dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, terutama di wilayah-wilayah dengan mayoritas Muslim seperti Aceh, di mana Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lebih jauh, Mahkamah Syar'iyah juga menjadi simbol akomodasi negara terhadap pluralitas hukum yang ada di Indonesia. Dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk diimplementasikan dalam ranah peradilan, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim dan prinsip-prinsip negara hukum modern. Namun, tantangan tetap ada, seperti penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional, serta peningkatan infrastruktur pengadilan. Upaya-upaya penguatan ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat terus berperan sebagai lembaga peradilan yang kredibel, responsif, dan relevan dalam konteks hukum Indonesia yang dinamis.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan tentang Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Historis dan Hukum adalah bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sejak masa Kesultanan Aceh, struktur peradilan berbasis Islam telah terbentuk dan berkembang, dengan Qadli Malikul Adil yang berperan sebagai pengadilan tertinggi pada masa kerajaan. Selama era penjajahan Belanda

dan Jepang, peradilan agama tetap mempertahankan fungsinya meskipun mengalami beberapa penyesuaian dengan struktur hukum kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, pembentukan Mahkamah Syar'iyah mengalami proses panjang untuk mendapatkan legitimasi hukum yang kuat, terutama melalui berbagai regulasi seperti PP No. 29 Tahun 1957 dan PP No. 45 Tahun 1957, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di berbagai wilayah Indonesia. Dari perspektif hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam lingkup peradilan agama dan sebagian kewenangan dalam peradilan umum, khususnya terkait penerapan syariat Islam di Aceh. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan peraturan-peraturan lainnya, Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menegakkan hukum Islam, termasuk hukum keluarga, perdata, dan pidana Islam (jinayat).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Nashihul. "Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 230–231.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022)
- Aini, Qurrotul. "Mahkamah Syari'ah Di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah Dan Eksistensinya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 102–103.
- Basyir, Muhammad. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman." *Ameena Journal* 1, no. 2 (2023): 199.
- Benny, Sultan. "The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 207–208.
- E. L, Fakhriah. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 1 (2013): 114–15.
- Lubis, T. M. (2000). Peradilan Agama di Indonesia (hal. 125-130). Jakarta: Gramedia.
- Mahfud, M. D. (2007). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (hal. 89-92). Yogyakarta: Gama Media
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Aceh," Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses 9 Oktober 2024, [Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Aceh | \(14/5\) \(ms-aceh.go.id\)](https://sejarahsingkatmahkamahsyar'iyahaceh.id).
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in Indonesian Religious Courts (hal. 45-48). Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Pane, Erina. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman." *Al-A'dalah* 13, no. 1 (2017): 44.
- Ridwan Nuridin, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 23.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Edited by PT Nusantara Persada Utama. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan, 2018.